



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kawalayaan Indah Raya No.6 Soekarno-Hatta Telp. (022) 87353565 Fax. (022) 87353363
website: www.dlh.jabarprov.go.id e-mail: dlh@jabarprov.go.id
Bandung – 40286

Bandung, 31 Agustus 2021

Nomor : 4.496/LH.01.04/EDRKS
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Validasi KLHS
Revisi RTRW Kota Depok
Tahun 2020 – 2040

Kepada
Yth. WALIKOTA DEPOK
Di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS serta menindaklanjuti surat Walikota Depok Nomor 660/439-DLHK Tanggal 20 Agustus 2021 Hal permohonan validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Tahun 2020-2040, dapat disampaikan bahwa Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 telah mendapatkan persetujuan validasi dengan beberapa **catatan rekomendasi** sebagaimana terlampir. Catatan rekomendasi wajib ditindaklanjuti dengan penyempurnaan dan diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang akan disahkan. Persetujuan rekomendasi validasi KLHS ini berlaku untuk KRP yang telah diajukan permohonannya, dan apabila di kemudian hari terjadi perubahan KRP maka diperlukan adanya validasi bertahap.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. PRIMA MAYANINGTIAS
Pembina Tingkat I

Tembusan :

1. Yth. Menteri ATR/BPN RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan).

LAMPIRAN

Nomor Surat : 4.496/LH.01.04/EDRKS

Tanggal Surat : 31 Agustus 2021

**HASIL VALIDASI
KLHS REVISI RTRW KOTA DEPOK TAHUN 2020-2040**

A. Berdasarkan :

1. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyatakan bahwa :
“Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusunan Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16.”;
2. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyatakan bahwa :
“Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20, dilakukan validasi oleh: a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ; gubernur, untuk... dst”;
3. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyatakan bahwa :
“Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”; dan

B. Mengingat :

Surat Walikota Depok Nomor 660/439-DLHK Tanggal 20 Agustus 2021 Hal permohonan validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Tahun 2020-2040.

C. Memperhatikan :

1. Laporan KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 beserta pendokumentasian pelaksanaan tahapan KLHS;
2. Penjaminan Kualitas KLHS Kota Depok Tahun 2020-2040 yang telah ditandatangani oleh Walikota Depok bulan Agustus 2021;
3. Berita Acara Rapat Pra-Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 No.660.1/500/4/2021 tanggal 22 April 2021;
4. Berita Acara Rapat Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 No.660.1/884/7/2021 tanggal 23 Juli 2021; dan

D. Validasi ini dilaksanakan terhadap kelengkapan kesesuaian isi dokumen sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

E. Dengan ini disampaikan Hasil Validasi sebagai berikut :

1. Permohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 secara administrasi telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, yaitu telah dilengkapi dengan :

- a. Surat Permohonan Validasi;
- b. Dokumen Rancangan Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040;
- c. Laporan KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 dan Laporan pendokumentasian;
- d. Hasil Penjaminan Kualitas; dan
- e. Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS.

2. Hasil Validasi terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 yaitu :

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:			
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	Sudah	
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	Sudah	
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	Ada Catatan	KRP yang akan ditetapkan agar memperhatikan rekomendasi KLHS.

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami :			
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	Sudah	
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan	Sudah	
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	Sudah	
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan	Ada Catatan	<ul style="list-style-type: none"> ●RTH eksisting baru mencapai 4,26%. Untuk dapat diintegrasikan berbagai upaya program peningkatan RTH publik dan privat yang dinilai dapat memenuhi target 30% RTH dalam 19 tahun sisa masa berlaku Revisi RTRW dan dapat dilakukan melalui berbagai <i>instrument</i> untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. ●Memperjelas rekomendasi yang dapat menjawab dampak KRP terhadap kondisi lingkungan hidup,

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
			termasuk jika memungkinkan mempertajam rekomendasi terhadap perbaikan struktur dan pola ruang serta arahan zonasi, tidak hanya arahan program normatif.
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	Ada Catatan	Terdapat beberapa inkonsistensi data dalam laporan induk.
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	Ada Catatan	KRP yang akan ditetapkan agar memperhatikan rekomendasi KLHS dan rekomendasi validasi KLHS yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Barat.

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1.	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	Sudah	
2.	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	Sudah	

Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus			
Kriteria		Pemenuhan	Keterangan
1.	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	Ada catatan	KRP yang akan, sedang dan telah disusun harap disosialisasikan/ diinformasikan kepada masyarakat umum secara luas untuk menghindari konflik.
2.	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	Ada catatan	Wajib mempertahankan kearifan lokal;

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi			
Pokok-pokok Rekomendasi		Pemenuhan	Keterangan
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi?			
1.	Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah	Ada Catatan	Pemutakhiran KLHS harus dilakukan manakala terjadi perubahan KRP dan kejadian yang menimbulkan dampak yang

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi		
Pokok-pokok Rekomendasi	Pemenuhan	Keterangan
dan/atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis?		besar
2. Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini?	Ada Catatan	KRP yang berlokasi di lingkup batas ekologi terkait.
3. Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?	Ada Catatan	Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka segala usaha dan/atau kegiatan tidak diperbolehkan lagi.
4. Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Ada Catatan	1. Wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Wajib memperhatikan daya dukung daya tampung.

F. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 telah dilaksanakan sesuai kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS sehingga **dapat divalidasi** dengan beberapa **rekomendasi perbaikan**; dan
2. Integrasi hasil KLHS ke dalam Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 untuk dapat dilakukan sesuai dengan rumusan alternatif dan rekomendasi;
3. Pemerintah Kota Depok wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4. Hasil kajian sebagaimana butir E, perlu memperhatikan amanat Pasal 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: apabila hasil KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka segala usaha dan/atau kegiatan tidak diperbolehkan lagi;
5. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rancangan Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 dan Dokumen KLHS-nya.

G. Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Depok agar melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memperhatikan keberlangsungan fungsi ekosistem untuk pembangunan di wilayah Kota Depok sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun;

2. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kota Depok sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun;
3. Menyampaikan kepada publik tentang Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS beserta Dokumen KLHS dan surat validasi KLHS Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040;
4. Melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup di lokasi perencanaan khususnya pada wilayah kegiatan yang daya dukung daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui; dan
5. Secara pro-aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.

**a.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN,**

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN,

LUFIANDI, ST, M.Sc
Pembina